

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang .

Keluarga merupakan adalah sosial terkecil yang membentuk kepribadian dan karakter anak. Keluarga Islam berfungsi sebagai tempat tumbuh kembang anak selain sebagai tempat pembentukan nilai-nilai moral, spiritual, dan sosial yang sesuai dengan ajaran agama. Oleh sebab itu, proses pengasuhan anak merupakan tanggung jawab utama bagi orang tua untuk menghasilkan generasi memiliki kualitas lahir dan batin yang tinggi. Namun hal tersebut menjadi permasalahan dikarenakan munculnya fenomena pernikahan beda agama.

Masyarakat kecamatan Srengat kabupaten Blitar mempunyai keragaman agama yang saling bersosialisasi sehingga timbulah kasih sayang antar umat beragama yang memutuskan menikah beda agama khususnya di desa Maron dan di desa Selokajang.<sup>1</sup> Terjadinya kasus pernikahan beda agama dipengaruhi oleh pendidikan tentang agama yang minim, kebebasan dalam memilih pasangan sehingga tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam memepertimbangkan kuat antara ketika akan melangsungkan pernikahan.<sup>2</sup> Didalam agama Islam, menganjurkan menikah dengan seseorang yang seiman,

---

<sup>1</sup> Dhiya Fahira, “*Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania*” Skripsi UIN Syarif hidayatullah (2021) hal.1

<sup>2</sup> Prahasti Suyaman, “*Tinjauan Sosiologis Al-Qur’an Surah Al-Baqarah Ayat 221 Tentang Pernikahan Beda Agama*”, Mutasasith Jurnal Hukum Islam, Vol.4 No.2 (2021) hal. 122

tetapi mengenai hukum menikah dengan beda agama ini terdapat banyak perbedaan dikalangan ulama.

Dalam sebuah haditsnya, Nabi Muhammad menempatkan agama di atas semua hal lain. Perkawinan dalam Islam adalah dengan sesama muslim. Apabila ada perbedaan agama, kawin adalah indikasinya adalah makruh, sehingga yang diperbolehkan hanya laki-laki yang beragama muslim dengan orang yang ahli kitab tetapi perempuan muslim dilarang menikah dengan laki-laki yang non muslim. Para ulama setuju bahwa orang-orang yang disebut sebagai "ahli kitab" dalam Al-Qur'an adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani yang memiliki kitab suci yang berasal dari kitab lain selain Al-Qur'an tetapi ada perbedaan tentang dalam mengartikan ahli kitab. Menurut segolongan ulama' berpendapat bahwa ahli kitab Sebagian ulama' berpahwa ahli kitab hanyalah yahudi serta nasrani keturunan Bani Israil, sedangkan yang lain berpendapat bahwa ahli kitab merupakan yahudi serta nasrani pada zaman nabi atau sekarang, dan ahli kitab dapat ditemukan di mana pun mereka berada.<sup>3</sup>

Praktik perkawinan beda agama masih menjadi masalah di masyarakat, bukan masalah cinta tetapi masalah hukum. Cinta adalah satu-satunya alasan kawin beda agama yang sering terjadi di masyarakat sehingga aspek hukum tidak dipertimbangkan. Pada aspek ini, terdapat suatu persamaan agama antara kedua calon mempelai dan kesamaan dalam agama dijadikan prioritas utama Setelah harta kecantikan dan keturunan.

---

<sup>3</sup> Jufriadi Ramli dan Iknor Azli Ibrahim "Perkahwinan Dengan Wanita Ahli Kitab Menurut Ijtihad Umar bbin Khattab" Bitara Jurnal Hukum Islam Vol.5 No.2 (2022) hal.19

Secara yuridis perkawinan beda agama diatur dalam UU Nomer 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa pernikahan yang sah merupakan pernikahan yang mengikuti hukum masing-masing agamanya. Pernikahan beda agama mengenai aturan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974. Pasal ini berbunyi “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Pada pasal 2 ayat (1) UU No.1 tahun 1974 mengenai sahnya suatu perkawinan tersebut didasarkan kepada sahnya agama masing-masing.<sup>4</sup>

Menjaga keselamatan dan kesejahteraan anak secara jasmani (fisik) dan ruhani (mental dan spiritual) adalah tujuan utama hadhanah dalam fikih munakahat. Menurut ajaran Islam, pengasuhan tidak hanya dianggap sebagai bentuk kasih sayang biologis, tetapi juga sebagai tanggung jawab hukum yang bertujuan untuk mempertahankan akidah dan membentuk kepribadian anak. Oleh sebab itu, jika pasangan tidak setuju satu sama lain, perlu dipertimbangkan bagaimana metode pengasuhan diterapkan dan sejauh mana nilai-nilai fikih munakahat diterapkan untuk mengimbangi kebutuhan fisik dan mental anak..<sup>5</sup>

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis tertarik meneliti dan mengkaji tentang “Pengasuhan Anak Pada Pasangan Beda Agama Dalam

---

<sup>4</sup> UU No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1

<sup>5</sup> Syahputra, R. (2023). "*Kajian Hadhanah dalam Fiqih Munakahat: Antara Teori dan Realitas Sosial*". Jurnal Fikih dan Sosial Islam, Vol. 5 No. 1, hal.77–90

Prespektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)”

## **B. Rumusan Masalah**

Penelitian ini yang dilakukan oleh penyusun untuk membahas masalah berikut untuk mempertajam masalah yang ada sebagai berikut;

1. Bagaimana pengasuhan anak pada pasangan beda agama di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar?
2. Bagaimana pengasuhan anak pada pasangan beda agama di kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam prespektif fiqih munakahat?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ada adalah untuk mengidentifikasi fenomena tentang pengasuhan anak dari pasangan beda agama dalam prespektif Fiqih Munakahat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengasuhan anak pada pasangan beda agama di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar
2. Untuk mengetahui pengasuhan anak pada pasangan beda agama di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dalam prespektif fiqih munakahat

## **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan bahwa penelitian ini akan memiliki manfaat teoritis serta manfaat praktis, Manfaat dari penelitian ini meliputi;

1. Manfaat Teoritis
  - a) Diharapkan temuan penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian berikutnya

- b) Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk peneliti yang ingin melanjutkan atau sebagai bahan pertimbangan
- c) Diharapkan dapat memperluas pandangan para pembaca dan penulis.

## 2. Manfaat praktis

- a). Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan literatur tentang pengasuhan anak yang mempunyai latar belakang orang tuanya beda agama yang diberikan orang tuanya kepada anaknya.
- b). Penelitian ini dapat menambah wawasan tentang pengasuhan anak dari pasangan beda agama menurut fiqih munakahat

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk mempelajari arti sebuah istilah yang diteliti secara konseptual atau sesuai dengan kamus untuk menghindari penafsiran yang salah. Berikut beberapa istilah yang akan dijelaskan menurut sumber yang dipercaya.

#### a. Pengasuhan Anak

Pengasuhan anak adalah bentuk sikap atau tindakan atau perilaku orang tua dalam membimbing, mendidik, dan memenuh kebutuhan fisik dan mental anak. Untuk memenuhi kebutuhan optimal. Pengasuh mencakup aspek fisik, mental, sosial, moral, dan intelektual. Nilai-nilai budaya, agama, dan struktur sosial masyarakat memengaruhi semua aspek ini. pengasuhan bukan sekadar hubungan biologis, tetapi merupakan amanah yang harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip

syariat. Orang tua berkewajiban menanamkan nilai-nilai tauhid, akhlak, dan keimanan sejak dini.<sup>6</sup>

b. Pasangan Beda Agama

Pasangan beda agama adalah pasangan yang terikat dalam perkawinan oleh dua individu yang memiliki keyakinan agama yang berbeda. Perkawinan antaragama harus didefinisikan dengan dua komponen utama: keyakinan atau memeluk agama yang berbeda dan diikat dalam hubungan perkawinan. Pasangan suami istri beda agama merujuk pada hubungan pernikahan antara dua orang yang menganut agama yang berbeda agama.<sup>7</sup>

c. Fiqih Munakahat

Fiqih munakahat adalah cabang ilmu fikih yang membahas hukum Islam tentang pernikahan dan hal-hal yang berkaitan dengan khitbah (lamaran), akad nikah, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, nafkah, hadhanah (pengasuh anak), dan warisan dalam hubungan keluarga. Hadhanah, yaitu hak dan kewajiban orang tua untuk mengasuh anak setelah perceraian atau dalam kondisi tertentu, dibahas dalam fikih munakahat, seperti ketika orang tua berbeda agama. Prinsip utama dalam hadhanah adalah menjaga keselamatan, pendidikan, dan

---

<sup>6</sup> Risnawaty, R. (2022). *Pola Asuh Orang Tua dan Perkembangan Anak dalam Perspektif Psikologi Islam*. Jurnal Psikologi Islam, Vol.7 No.1, hal.20–33

<sup>7</sup>Izatul Aini Salsabila dan lutfiyah lutfiyah “*Pernikahan Beda Agama Dalam Prespektif Hifdzun Nasl*” Jurnal Hukum Keluarga Islam (2024) Vol. 9 No. 2 hal.176

terutama agama anak, karena agama dianggap sebagai inti dari kehidupan dan tanggung jawab orang tua menurut syariat.<sup>8</sup>

#### d. Kecamatan Srengat

Kecamatan srengat adalah suatu kecamatan yang terletak di administratif Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kecamatan Srengat memiliki karakteristik sosial yang beragam dalam sektor ekonomi, pendidikan maupun agama. Keberagaman tersebut menjadikan kecamatan srengat menjadi wilayah yang potensial untuk mengkaji dinamika sosial keagamaan.<sup>9</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Sebagaimana penegasan konseptual diatas, maka yang dimaksud dengan “Pengasuhan Anak Pada pasangan beda agama Dalam Perspektif Fiqih Munakahat (Studi Kasus Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar)” adalah penelitian yang membahas bagaimana praktik pengasuhan anak dilakukan oleh pasangan suami istri yang memiliki perbedaan agama, serta bagaimana praktik tersebut dianalisis menggunakan perspektif fikih munakahat. Fokus utama penelitian ini adalah memahami dinamika pengasuhan, khususnya dalam aspek fisik, mental serta bagaimana hukum Islam (fikih munakahat) memberikan panduan atau batasan dalam hal tersebut. Penelitian ini juga melihat bagaimana pasangan beda agama di Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menjalani kehidupan rumah tangga dan mendidik anak-anak mereka di

---

<sup>8</sup> Ramli, M. *Fiqih Munakahat: Teori dan Praktik Hukum Keluarga Islam*. Jurnal Hukum Islam, Vol.18 No.2, 2020 hal.147–163.

<sup>9</sup> Pemerintah Kabupaten Blitar. (2023). *Profil Kecamatan Srengat*. Diakses <https://blitarkab.go.id/kecamatan/srengat> pada tanggal 13 Juni 2025 pukul 14.51

tengah keberagaman agama, serta bagaimana relevansi konsep hadhanah dalam fikih terhadap fenomena tersebut.

## **F. Sistematika Pembahasan**

Dalam mempermudah dalam penyusunan skripsi, peneliti melakukan penelitian sistematis sebagai berikut:

**Bagian Awal :** pada bagian ini berisi tentang sebagai berikut yaitu: halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, Kata pengantar, Abstrak, daftar isi, daftar lampiran

**Bagian Utama** Penulisan skripsi ini akan disusun dengan sistematis yang berisikan bab tersendiri, sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan:** yang mencakup Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

**Bab II Kajian Pustaka dan Temuan Penelitian ;** berisikan kajian teori yang terdiri dari pengasuhan anak dalam prespektif Munakahat dan Pasangan Beda Agama. Kemudian Pada bab ini terdapat berisi mengenai temuan penelitian terdahulu terkait pengasuhan anak dari pasangan beda agama dalam prespektif fiqih munakahat.

**BAB III Metode penelitian,** meliputi (a) jenis dan pendekatan penelitian, (b) lokasi Penelitian, (c) kehadiran peneliti, (d) jenis dan sumber data (e) teknik pengumpulan data, (f) teknik analisis data, (g) pengecekan keabsahan temuan, (h) tahap-tahap penelitian.

**BAB IV Paparan data dan Temuan penelitian**, berisi tentang tentang paparan data dan temuan penelitian yang diperoleh melalui proses pengumpulan data .

**BAB V Pembahasan**, berisi tentang pembahasan yang telah didapatkan dan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan penelitian terkait pengasuhan anak dari pasangan beda agama dalam prespektif fiqh munakahat.

**BAB VI Penutup**, terdiri dari Kesimpulan dan saran.

**Bagian Akhir Skripsi** yang memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan, daftar riwayat hidup